



BAB V

PENUTUP

• Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini, diantaranya yaitu:

- Penjelasan konsep nusyuz dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam hanya dapat difahami dengan mengkaji kitab-kitab fiqh. Hal ini karena dalam KHI pembahasannya hanya dicantumkan dalam bentuk pasal dan dimuat dalam beberapa ayat, sebagai upaya untuk menstandarkan acuan dalam lingkup Pengadilan Agama (PA).
- Konsep nusyuz dalam hukum Islam yang dicantumkan dalam pasal KHI tidaklah melegalkan kekerasan dalam rumah tangga, maupun menelantarkannya. Menasihati, memisahkannya di tempat tidur, maupun pemukulan terhadap istri yang berbuat nusyuz hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk mendidik bukan untuk menyakiti maupun melukai, baik secara fisik, psikis maupun menelantarkan rumah tangga. Karena pemukulan yang diperbolehkanpun hanya diberikan sebagai pilihan, bukan perintah wajib, serta tidak boleh meninggalkan bekas atau bahkan melukai.
- Para ulama madzhab mendefinisikan nusyuz istri terhadap suami secara umum sama, yakni tidak taatnya seorang istri terhadap suami dan meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam hal “keluar rumah tanpa izin suami” seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah untuk saat ini kiranya perlu ditinjau kembali, karena berdasarkan ayat yang membolehkan suami memukul istri nusyuz, dapat dirumuskan



bahwa perbuatan yang membolehkannya adalah sebagai tahapan ketiga setelah tahap pertama dan kedua tidak memperoleh hasil, serta hendaknya telah terbukti melakukan perbuatan yang keji (*fahisyah mubayyinah*’).

Adapun relevansi nusyuz dalam KHI (tindakan yang dilakukan terhadap nusyuz istri) dengan UU No.23 Tahun 2004 yang bertujuan menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga jika difahami dengan baik maka sangat relevan. Akan tetapi jika hal itu difahami bukan dari kemaslahatan yang diberikan oleh agama maka akan berakibat pada kesewenang-wenangan istri karena merasa sangat dilindungi kebebasannya.

Saran

- Diharapkan pada instansi yang terkait untuk lebih teliti dalam menyikapi akar masalah yang terjadi dalam lingkup keluarga, agar dapat diputuskan hal yang adil bagi semua pihak. Bukan menjadikan dalih menjaga HAM maupun menghapus KDRT sebagai alasan untuk menyalahkan agama.
- Hendaknya memilih pasangan yang shalih/shalihah sebagai prioritas utama sebelum menikah dan agama sebagai acuan utama sebagai solusi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.